



P E N E T A P A N
Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

SITI MAHMUDHAH, Tempat, Tanggal Lahir, Bojonegoro, 23 September 2000, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Tanjungharjo RT. 07 RW. 01, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 22 November 2022 Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Bjn tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 22 November 2022 Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Bjn tentang penetapan hari sidang;
- Surat permohonan Pemohon tanggal 21 November 2022 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Bjn



Bojonegoro pada tanggal 22 November 2022, dalam Register Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Bjn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3522146309000003, penduduk Dusun Rt/Rw 07/01 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, atas nama SITI MAHMUDHAH sebagai pemohon, sebagaimana foto copy terlampir, (vide Bukti P-1) ;
2. Bahwa pemohon SITI MAHMUDHAH yang dilahirkan di Bojonegoro 23-09-2000 telah menikah dengan seorang laki-laki bernama M. AGUS MA'SYUM sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 0295/045/VII/2018 tanggal 26 Februari 2022 sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-2) ;
3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3522142012160006 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 15-06-2022 pemohon bernama SITI MAHMUDHAH yang dilahirkan di Bojonegoro 23-09-2000, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-3) ;
4. Bahwa di dalam Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-21062022-0064 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 22 Juni 2022 pemohon dikaruniai anak yang kedua bernama MUHAMMAD RAFFASYA ATTIRMIDZI yang dilahirkan di Bojonegoro pada 26 Februari 2022, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-4) ;
5. Bahwa di dalam surat kesaksian kelahiran tanggal 26-02-2022 yang disaksikan oleh saudara UMI HANI'AH menyatakan bahwa anak kedua dari pemohon adalah MUHAMMAD RAFFASYA ATTIRMIDZI, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P -5) ;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Bjn



6. Bahwa di dalam Surat Keterangan Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Nomor : 470/1234/412.402.2007/2022 menerangkan bahwa nama MUHAMMAD RAFFASYA ATTIRMIDZI yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 26-02-2022 dan AHMAD RAFFASYA ATTIRMIDZI yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 26-02-2022 adalah satu nama dan orang yang sama, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P -6) ;
7. Bahwa karena semua nama Pemohon yang terlampir dalam bukti P 1,2,3,4,5&6 dengan nama anak pemohon SITI MAHMUDHAH maka pemohon ingin mengganti nama menjadi AHMAD RAFFASYA ATTIRMIDZI
8. Bahwa maksud Pemohon menetapkan ganti nama tersebut adalah untuk perbaikan nama Kartu Keluarga (KK) dan Akta kelahiran anak Pemohon karena nama tersebut kurang cocok di anaknya.
9. Bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang- Undang no.23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang- Undang No.24 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat Pemohon"
10. Bahwa untuk menetapkan ganti nama Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak ke 2 dari pemohon yang semula MUHAMMAD RAFFASYA ATTIRMIDZI yang dilahirkan di bojonegoro pada tanggal

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Bjn



26-02-2022 diganti menjadi nama AHMAD RAFFASYA ATTIRMIDZI
lahir di Bojonegoro pada tanggal 26-02-2022

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatatan pinggir di dalam Kartu Keluarga Nomor : 3522142012160006 dari Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-21062022-0064 yang semula bernama MUHAMMAD RAFFASYA ATTIRMIDZI yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 26-02-2022 diganti menjadi nama AHMAD RAFFASYA ATTIRMIDZI lahir di Bojonegoro pada tanggal 26-02-2022, dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex equo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3522146309000003 atas nama Siti Mahmudhah, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bojonegoro, tanggal 27 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3522140211980001 atas nama M. Agus Ma'syum, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bojonegoro, tanggal 13 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 3522142012160006 atas nama Siti Khotidjah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 15 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0295/045/VIII/2018 atas nama M. Agus Ma'syum dengan Siti Mahmudhah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapas, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-21062022-0064 atas nama Muhammad Raffasya Attirmidzi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 22 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/1234/412.402.2007/2022 atas nama Muhammad Raffasya Attirmidzi, yang dikeluarkan oleh Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 18 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata masing-masing sesuai dengan aslinya dan bukti surat berupa fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah disumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : Fatkiatur Rohmah;
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan M. Agus Ma'syum di KUA Kapas Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 29 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak dan anak terakhir seorang anak laki-laki bernama Muhammad Raffasya Attirmidzi;
- Bahwa anak-anak Pemohon setahu saksi sudah ada akta kelahiran;
- Bahwa saksi pernah melihat akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon akan merubah nama anak kedua di Akta Kelahirannya dari Muhammad Raffasya Attirmidzi menjadi Ahmad Raffasya Attirmidzi;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon dikarenakan sering nangis dan atas saran pak kyai Solikhin nama anak Pemohon tidak cocok atau keberatan;
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon sudah dilakukan bancaan pada saat tujuh bulanan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;

2. Saksi : Mukhamad Iriantono;

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan M. Agus Ma'syum di KUA Kapas Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 29 Agustus 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak dan anak terakhir seorang anak laki-laki bernama Muhammad Raffasya Attirmidzi;
- Bahwa anak-anak Pemohon setahu saksi sudah ada akta kelahiran;
- Bahwa saksi pernah melihat akta kelahiran anak Pemohon;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon akan merubah nama anak kedua di Akta Kelahirannya dari Muhammad Raffasya Attirmidzi menjadi Ahmad Raffasya Attirmidzi;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon dikarenakan sering nangis dan atas saran pak kyai Solikhin nama anak Pemohon tidak cocok atau keberatan;
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon sudah dilakukan bancaan pada saat tujuh bulanan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa arti nama anak Pemohon adalah laki-laki terpuji ahli dalam agama Islam yang harapannya bisa menjadi ustad seperti kakeknya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah turut termuat dalam Penetapan ini dan telah pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, relaas panggilan dan keterangan Para Saksi bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Bojonegoro yang membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, bahwa Pemohon menikah dengan M. Agus Ma'syum di KUA Kapas, Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-5 serta dari keterangan Para Saksi bahwa dari pernikahan Pemohon dengan M. Agus Ma'syum mempunyai seorang anak yang bernama Muhammad Raffasya Attirmidzi dan kelahirannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-21062022-0064, tanggal 26 Februari 2022 (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu bukti surat dan keterangan Para Saksi dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar Pengadilan menetapkan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang tertulis Muhammad Raffasya Attirmidzi menjadi Ahmad Raffasya Attirmidzi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum 1 (satu) mengenai mengabulkan permohonan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 (dua) yang menuntut agar "Menetapkan bahwa anak ke 2 dari pemohon yang semula MUHAMMAD RAFFASYA ATTIRMIDZI yang dilahirkan di bojonegoro pada tanggal 26-02-2022 diganti menjadi nama AHMAD RAFFASYA ATTIRMIDZI lahir di bojonegoro pada tanggal 26-02-2022";



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-21062022-0064 atas nama Muhammad Raffasya Attirmidzi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 22 Juni 2022, dikaitkan dengan Surat Keterangan bukti P-6 maka perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 3522-LT-21062022-0064 adalah atas nama Muhammad Raffasya Attirmidzi yang akan dirubah menjadi Ahmad Raffasya Attirmidzi;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut, berdasarkan keterangan Para Saksi dan Pemohon menerangkan bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon dikarenakan sering nangis dan atas saran pak kyai Solikhin nama anak Pemohon tidak cocok atau keberatan, atas perubahan nama anak Pemohon sudah dilakukan bancaan bersamaan dengan acara tujuh bulanan anak Pemohon dan nama anak mempunyai arti laki-laki terpuji ahli dalam agama Islam yang harapannya bisa menjadi ustad seperti kakeknya;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan bukti surat, keterangan Para Saksi dan Pemohon ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dan oleh

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Bjn



karena petitum kedua menurut hemat Hakim dengan tidak mengurangi maksud dari permohonan Pemohon terhadap petitum kedua diperbaiki redaksionalnya sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (tiga) yang menuntut agar “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatatan pinggir di dalam Kartu Keluarga Nomor : 3522142012160006 dari Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-21062022-0064 yang semula bernama MUHAMMAD RAFFASYA ATTIRMIDZI yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 26-02-2022 diganti menjadi nama AHMAD RAFFASYA ATTIRMIDZI lahir di Bojonegoro pada tanggal 26-02-2022, dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk dicatat sebagaimana mestinya, selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut menurut hemat Hakim dengan tidak mengurangi maksud dari permohonan Pemohon terhadap petitum ketiga diperbaiki redaksionalnya sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan untuk kepentingan Pemohon maka terhadap biaya permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian permohonan ini dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Bjn



Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat dikabulkan maka dengan demikian petitum kesatu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-21062022-0064 atas nama Muhammad Raffasya Attirmidzi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 22 Juni 2022, dari yang tertulis MUHAMMAD RAFFASYA ATTIRMIDZI menjadi AHMAD RAFFASYA ATTIRMIDZI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh kami Nalfrijhon, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fridainingtyas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palupi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro serta
dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fridainingtyas Palupi, S.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Penggandaan	Rp 15.000,00
- Panggilan	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 25.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 +

J u m l a h

Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)